



**P U T U S A N**

**Nomor : 221/PID.SUS/2013/PN.Bjb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	<b>ABDULLAH SANI Als DULLAH Bin YAMANI</b>
Tempat lahir	:	Cempaka
Umur/ tanggal lahir	:	35 tahun / 10 Nopember 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Mujahidin Cempaka Rt.20/ Rw. 07,Kel.Cempaka,Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

-----terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 14-8- 2013 ;

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 15 -8- 2013 s/d tanggal 03-9- 2013;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 -9- 2013 s/d tanggal 13-10-  
2013 ;-----  
----
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 9-10- 2013 s/d tanggal 28-10- 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22-10- 2013 s/d tanggal 20-11-2013 ;-----

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 21-11-2013 s/d tanggal 19-1- 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.221/Pid.Sus/2013/ PN.Bjb tanggal 22 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 221/Pen.Pid/2013/ PN.Bjb tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG : PDM-101/ BB / Euh.2 /10/2013, tanggal 16 Oktober 2013 ;-----

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa ABDULLAH SANI Als DULLAH Bin YAMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*” Melanggar Pasal 196 Jo.98 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan pertama subsidiair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH SANI Als DULLAH Bin YAMANI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** agar perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- a Obat Carminofein sebanyak 35 (tiga puluh lima) box masing-masing Box berisi 100 (seratus) butir jadi jumlah semua obat sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) butir ;
- b 1 (satu) buah kardus bertuliskan HIMA JAYA RAYA ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- c 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna putih ;
- d Uang sebesar Rp. 220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

**Dirampas untuk negara**

- e 1 (satu) buah mobil mainan anak-anak terbuat dari plastic ;

**Dikembalikan kepada terdakwa**

4 Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya adalah : menyesali perbuatannya, meminta keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari ; ---

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG : PDM-101/ BB /Euh.2 /10/2013, tanggal 16 Oktober 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

## Pertama

### Primair:

----- Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH SANI Als DULLAH Bin YAMANI** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat disebuah rumah di Jl. Mujahidin Cempaka Rt. 20 Rw. 07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SUMARJONO HADI dan saksi ADI JULIAN SITEPU mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah/toko terdakwa ada memiliki / menyimpan serta menjual obat keras. Kemudian saksi SUMARJONO HADI dan saksi ADI JULIAN SITEPU menindak lanjuti laporan warga tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah/toko terdakwa yang saat itu didampingi oleh Ketua RT setempat yaitu saksi MURJANI Bin H. ASPAN saksi SUMARJONO HADI dan saksi ADI JULIAN SITEPU melakukan penggledahan dirumah terdakwa yang mana ditemukan barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa obat Carminofein isi 10 (sepuluh) butir sebanyak 35 (tiga puluh lima) box yang mana tiap boxnya berisi 10 keping obat Carminofein atau 100 ( seratus) butir .

- Bahwa saksi SUMARJONO HADI dan saksi ADI JULIAN SITEPU menemukan obat Carminofein isi 10 ( sepuluh) butir sebanyak 35 (tiga puluh lima) box yang mana tiap boxnya berisi 10 (sepuluh) keeping obat Carminofein atau 100 (seratus) butir yang mana 3 (tiga) box atau 30 (tiga puluh) keeping oleh terdakwa disimpan pada mobil-mobilan anak terdakwa yang terletak diruang tamu dan untuk 32 (tiga puluh dua) box lainnya oleh terdakwa disimpan didalam sebuah kardus Merk Himajaya Raya yang diletakkan didalam kamar terdakwa.
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besa Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) perkepingnya dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) karena terdakwa membeli obat tersebut perkepingnya dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) kepada Sdr. Eer ( DPO ) di daerah Sunagi Jinggah dan terdakwa mengedarkan atau menjual obat tersebut kepada siapa saja yang mau membeli yang mana pembeli bisa datang langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa dalam hal tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.***

## Subsidiair:

----- Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH SANI Als DULLAH Bin YAMANI** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat disebuah rumah di Jl. Mujahidin Cempaka Rt. 20 Rw. 07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*** perbuatan mana dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SUMARJONO HADI dan saksi ADI JULIAN SITEPU mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah/toko terdakwa ada memiliki / menyimpan serta menjual obat keras. Kemudian saksi SUMARJONO HADI dan saksi ADI JULIAN SITEPU menindak lanjuti laporan warga tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah terdakwa. Setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai di rumah/toko terdakwa yang saat itu didampingi oleh Ketua RT setempat yaitu saksi MURJANI Bin H. ASPAN saksi SUMARJONO HADI dan saksi ADI JULIAN SITEPU melakukan pengglesdahan dirumah terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa obat Carminofein isi 10 (sepuluh) butir sebanyak 35 (tiga puluh lima) box yang mana tiap boxnya berisi 10 keeping obat Carminofein atau 100 ( seratus) butir .

- Bahwa saksi SUMARJONO HADI dan saksi ADI JULIAN SITEPU menemukan obat Carminofein isi 10 ( sepuluh) butir sebanyak 35 (tiga puluh lima) box yang mana tiap boxnya berisi 10 (sepuluh) keeping obat Carminofein atau 100 (seratus) butir yang mana 3 (tiga) box atau 30 (tiga puluh) keeping oleh terdakwa disimpan pada mobil-mobilan anak terdakwa yang terletak diruang tamu dan untuk 32 (tiga puluh dua) box lainnya oleh terdakwa disimpan didalam sebuah kardus Merk Himajaya Raya yang diletakkan didalam kamar terdakwa.
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besa Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) perkepingnya dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) karena terdakwa membeli obat tersebut perkepingnya dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) kepada Sdr. Eer ( DPO ) di daerah Sunagi Jinggah dan terdakwa mengedarkan atau menjual obat tersebut kepada siapa saja yang mau membeli yang mana pembeli bisa datang langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa dalam hal tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.***

-----  
**ATAU**

**Kedua;**

----- Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH SANI Als DULLAH Bin YAMANI** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat disebuah rumah di Jl. Mujahidin Cempaka Rt. 20 Rw. 07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SUMARJONO

HADI dan saksi ADI JULIAN SITEPU mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah/toko terdakwa ada memiliki / menyimpan serta menjual obat keras. Kemudian saksi SUMARJONO HADI dan saksi ADI JULIAN SITEPU menindak lanjuti laporan warga tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah/toko terdakwa yang saat itu didampingi oleh Ketua RT setempat yaitu saksi MURJANI Bin H. ASPAN saksi SUMARJONO HADI dan saksi ADI JULIAN SITEPU melakukan penggledahan dirumah terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa obat Carminofein isi 10 (sepuluh) butir sebanyak 35 (tiga puluh lima) box yang mana tiap boxnya berisi 10 keping obat Carminofein atau 100 ( seratus) butir .

- Bahwa saksi SUMARJONO HADI dan saksi ADI JULIAN SITEPU menemukan obat Carminofein isi 10 ( sepuluh) butir sebanyak 35 (tiga puluh lima) box yang mana tiap boxnya berisi 10 (sepuluh) keeping obat Carminofein atau 100 (seratus) butir yang mana 3 (tiga) box atau 30 (tiga puluh) keeping oleh terdakwa disimpan pada mobil-mobilan anak terdakwa yang terletak diruang tamu dan untuk 32 (tiga puluh dua) box lainnya oleh terdakwa disimpan didalam sebuah kardus Merk Himajaya Raya yang diletakkan didalam kamar terdakwa.
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besa Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) perkepingnya dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) karena terdakwa membeli obat tersebut perkepingnya dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) kepada Sdr. Eer ( DPO ) di daerah Sunagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinggah dan terdakwa mengedarkan atau menjual obat tersebut kepada siapa saja yang mau membeli yang mana pembeli bisa datang langsung kerumah terdakwa.

- Bahwa dalam hal tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.** ---

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 saksi **SUMARJONO HADI :**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama rekannya yaitu saksi ADI JULIAN SITEPU pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 11.30 wita dirumah terdakwa yaitu di Jl. Mujahidin Cempaka Rt. 20 Rw. 07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat bahwa dirumah atau toko Terdakwa ada menyimpan atau menjual obat keras ;

- Bahwa benar setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama rekannya yaitu saksi ADI JULIAN SITEPU menuju kearah Jl. Mujahidin Cempaka Rt. 20 Rw. 07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar setelah saksi beserta temannya yaitu saksi ADI JULIAN SITEPU sampai ditempat tersebut kemudian saksi mengetuk pintu dan setelah pintu tersebut dibuka oleh terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah sedang menonton TV ;
- Bahwa benar setelah itu saksi beserta temannya yaitu saksi ADI JULIAN SITEPU yang saat itu didampingi ketua RT setempat melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa obat Carminofein isi 10 (sepuluh) butir sebanyak 35 (tiga puluh lima) box yang mana tiap boxnya berisi 10 (sepuluh) keeping obat Carminofein atau 100 (seratus) butir yang mana sebanyak 3 (tiga) box atau 30 (tiga puluh) keeping disimpan pada mobil-mobilan anak terdakwa diruang tamu dan untuk 32 (tiga puluh dua) box lainnya disimpan didalam sebuah kardus Merk HIMAJAYA RAYA yang diletakkan dikamar terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan dari terdakwa obat Carminofein itu adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Eer ( DPO ) didaerah Sungai Jingga Banjarmasin dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) perkepingnya isi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menyimpan obat Carminofein adalah untuk dijual atau diedarkan kepada orang-orang yang mau membeli dengan harga Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa obat Carminofein sebanyak 35 (tiga puluh lima) box atau 350 ( tiga ratus lima puluh ) keeping atau sebanyak 3500 ( tiga ribu lima ratus ) butir, 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan anak, 1 (satu) buah kardus merk HIMAJAYA RAYA dan 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna putih dan uang tunai Rp. 220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) adalah benar yang mana barang bukti tersebut saksi temukan dirumah terdakwa dan telah diakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2 saksi **ADI JULIAN SITEPU** :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama rekannya yaitu saksi SUMARJONO HADI pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 11.30 wita dirumah terdakwa yaitu di Jl. Mujahidin Cempaka Rt. 20 Rw. 07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat bahwa dirumah atau toko Terdakwa ada menyimpan atau menjual obat keras ;
- Bahwa benar setelah mendapat laporan dari masyakat tersebut kemudian saksi bersama rekannya yaitu saksi SUMARJONO HADI menuju kearah Jl. Mujahidin Cempaka Rt. 20 Rw. 07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar setelah saksi beserta temannya yaitu saksi SUMARJONO HADI sampai ditempat tersebut kemudian saksi mengetuk pintu dan setelah pintu tersebut dibuka oleh terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah sedang menonton TV ;
- Bahwa benar setelah itu saksi beserta temannya yaitu saksi SUMARJONO HADI yang saat itu didampingi ketua RT setempat melakukan penangkapan dan penggledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa obat Carminofein isi 10 (sepuluh) butir sebnayak 35 (tiga puluh lima) box yang mana tiap boxnya berisi 10 (sepuluh) keeping obat Carminofein atau 100 (seratus) butir yang mana sebanyak 3 (tiga) box atau 30 (tiga puluh) keeping disimpan pada mobil-mobilan anak terdakwa diruang tamu dan untuk 32 (tiga puluh dua) box lainnya disimpan didalam sebuah kardus Merk HIMAJAYA RAYA yang diletakkan dikamar terdakwa ;

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan dari terdakwa obat Carminofein itu adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Eer ( DPO ) didaerah Sungai Jingga Banjarmasin dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) perkepingnya isi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menyimpan obat Carminofein adalah untuk dijual atau diedarkan kepada orang-orang yang mau membeli dengan harga Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa obat Carminofein sebanyak 35 (tiga puluh lima) box atau 350 ( tiga ratus lima puluh ) keeping atau sebanyak 3500 ( tiga ribu lima ratus ) butir, 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan anak, 1 (satu) buah kardus merk HIMAJAYA RAYA dan 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna putih dan uang tunai Rp. 220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) adalah benar yang mana barang bukti tersebut saksi temukan dirumah terdakwa dan telah diakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa saksi ahli telah dipanggil secara patut namun tidak hadir , maka

**Keterangan Ahli Rr. RIZKY LESTYA WARDAN, S.Farm, Apt Bin BUDI WICAKSONO,**

keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan oleh penyidik yang telah disumpah terlebih dahulu dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dimaksud obat Carminofein adalah obat keras daftar G yang masih ada izin edarnya dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot ;
- Bahwa benar obat carminofein tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter dan harus dibeli di Apotek ;
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi / apotek ;
- Bahwa benar terhadap kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3500 ( tiga ribu lima ratus ) butir adalah Obat Carminofein secara umum dari bentuk dan warna tidak berubah adalah jenis obat keras sesuai dengan ciri-ciri yang ada dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dari dokter ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 11.30 wita di rumah terdakwa di Jl. Mujahidin Cempaka Rt. 20 Rw. 07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru dan terdakwa ditangkap karena telah menyimpan, mengedarkan atau menjual obat keras ;



- Bahwa yang terdakwa edarkan atau jual adalah obat Carminofein sebanyak 35 (tiga puluh lima) box yang mana tiap boxnya berisi 10 keping obat Carminofein atau 100 butir yang mana 3 (tiga) box atau 30 (tiga puluh) keeping terdakwa simpan pada mobil-mobilan anak terdakwa yang saat itu berada diruang tamu dan untuk 32 (tiga puluh dua) box lainnya terdakwa simpan didalam sebuah kardus merk HIMAJAYA RAYA yang diletakkan didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual obat Carminofein kepada siapa saja yang mau membeli dan langsung datang kerumah ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat Carminofein seharga Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) perkepingnya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Carminofein dengan cara membeli kepada Sdr. Eer ( DPO ) di daerah Sungai Jinggah dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) perkepingnya ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kardus yang berisi 50 (lima puluh) box atau 500 ( lima ratus ) keeping atau 5000 ( lima ribu ) butir dan harga terdakwa membeli



seluruhnya sebanyak 500 ( lima ratus ) keeping per 50 box seharga Rp. 1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

- Bahwa benar terdakwa menjual obat keras tersebut sudah berjalan  $\pm$  3 (tiga) bulanan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap menjual obat Carminofein sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) perkepingnya ;
- Bahwa obat Carminofein yang dijual oleh terdakwa biasanya diminum sebanyak 5 (lima) butir untuk sekali pemakaian dan dapat menyebabkan rasa enak dan giat bekerja.
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan / menjual obat Carminofein tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa benar barang bukti berupa obat Carminofein sebanyak 35 (tiga puluh lima) box atau 350 ( tiga ratus lima puluh ) keeping atau sebanyak 3500 ( tiga ribu lima ratus ) butir, 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan anak, 1 (satu) buah kardus merk HIMAJAYA RAYA, 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON warna putih dan uang tunai Rp. 220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) adalah milik terdakwa yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian di rumah terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengerti mengenai standard dan atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bahwa penggunaan obat itu ada aturan pakai sesuai dengan dosisnya dan penyimpanannya ditetapkan standart tertentu.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan dengan menjual pil tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang farmasi atau obat-obatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi atau seorang apoteker atau asisten apoteker dan hanya berlatar pendidikan terakhir SD.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa : -----

- f Obat Carminofein sebanyak 35 (tiga puluh lima) box masing-masing Box berisi 100 (seratus) butir jadi jumlah semua obat sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) butir ;
- g 1 (satu) buah kardus bertuliskan HIMA JAYA RAYA ;
- h 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna putih ;
- i Uang sebesar Rp. 220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) ;
- j 1 (satu) buah mobil mainan anak-anak terbuat dari plastic ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 11.30 wita di rumah terdakwa di Jl. Mujahidin Cempaka Rt. 20 Rw. 07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru dan terdakwa ditangkap karena telah menyimpan, mengedarkan atau menjual obat keras ;
- Bahwa benar yang terdakwa edarkan atau jual adalah obat Carminofein sebanyak 35 (tiga puluh lima) box yang mana tiap boxnya berisi 10 keping obat Carminofein atau 100 butir yang mana 3 (tiga) box atau 30 (tiga puluh) keeping terdakwa simpan pada mobil-mobilan anak terdakwa yang saat itu berada di ruang tamu dan untuk 32 (tiga puluh dua) box lainnya terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan didalam sebuah kardus merk

HIMAJAYA RAYA yang diletakkan didalam kamar terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa menjual obat Carminofein kepada siapa saja yang mau membeli dan langsung datang kerumah ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat Carminofein seharga Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) perkepingnya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Carminofein dengan cara membeli kepada Sdr. Eer ( DPO ) di daerah Sungai Jinggah dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) perkepingnya ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kardus yang berisi 50 (lima puluh) box atau 500 ( lima ratus ) keeping atau 5000 ( lima ribu ) butir dan harga terdakwa membeli seluruhnya sebanyak 500 ( lima ratus ) keeping per 50 box seharga Rp. 1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat keras tersebut sudah berjalan  $\pm$  3 (tiga) bulanan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap menjual obat Carminofein sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) perkepingnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Carminofein yang dijual oleh terdakwa biasanya diminum sebanyak 5 (lima) butir untuk sekali pemakaian dan dapat menyebabkan rasa enak dan giat bekerja.
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan / menjual obat Carminofein tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa benar barang bukti berupa obat Carminofein sebanyak 35 (tiga puluh lima) box atau 350 ( tiga ratus lima puluh ) keeping atau sebanyak 3500 ( tiga ribu lima ratus ) butir, 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan anak, 1 (satu) buah kardus merk HIMAJAYA RAYA, 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON warna putih dan uang tunai Rp. 220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) adalah milik terdakwa yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti mengenai standard dan atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bahwa penggunaan obat itu ada aturan pakai sesuai dengan dosisnya dan penyimpanannya ditetapkan standart tertentu.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan dengan menjual pil tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang farmasi atau obat-obatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi atau seorang apoteker atau asisten apoteker dan hanya berlatar pendidikan terakhir SD.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan Alternatif subsidaritas yaitu :-----

**Pertama;**-----

**Primair :**

Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

**Subsida:**

Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh **Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

*atau*

**Kedua;**

Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh **Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

Menimbang, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif subsidaritas, Maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaa Pertama Primair Penuntut Umum terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yaitu Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh *Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1)*

*Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan* yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

## 1 Setiap orang

- 2 Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

### 1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara person sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yang bernama **ABDULLAH SANI Als DULLAH Bin YAMANI** yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

- ### 2.unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Pengertian *dengan sengaja* adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dilakukannya yang berisi bahwa si pembuat mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 11.30 wita di rumah terdakwa di Jl. Mujahidin Cempaka Rt. 20 Rw. 07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru dan terdakwa ditangkap karena telah menyimpan, mengedarkan atau menjual obat keras ;
- Bahwa benar yang terdakwa edarkan atau jual adalah obat Carminofein sebanyak 35 (tiga puluh lima) box yang mana tiap boxnya berisi 10 keping obat Carminofein atau 100 butir yang mana 3 (tiga) box atau 30 (tiga puluh) keeping terdakwa simpan pada mobil-mobilan anak terdakwa yang saat itu berada di ruang tamu dan untuk 32 (tiga puluh dua) box lainnya terdakwa simpan didalam sebuah kardus merk



HIMAJAYA RAYA yang diletakkan didalam kamar terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa menjual obat Carminofein kepada siapa saja yang mau membeli dan langsung datang kerumah ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat Carminofein seharga Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) perkepingnya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Carminofein dengan cara membeli kepada Sdr. Eer ( DPO ) di daerah Sungai Jingga dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) perkepingnya ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kardus yang berisi 50 (lima puluh) box atau 500 ( lima ratus ) keeping atau 5000 ( lima ribu ) butir dan harga terdakwa membeli seluruhnya sebanyak 500 ( lima ratus ) keeping per 50 box seharga Rp. 1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat keras tersebut sudah berjalan  $\pm$  3 (tiga) bulanan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap menjual obat Carminofein sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) perkepingnya ;



- Bahwaterdakwa mengedarkan/menjual obat Carminofein tidak berdasarkan resep dokter;
- Menimbang, ternyata **obat Carminofein adalah obat keras daftar G yang masih ada izin edarnya** dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot, Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan terdakwa menjual **obat Carminofein adalah obat keras daftar G yang masih ada izin edarnya, dengan demikian** unsur ini tidak terpenuhi.

-----Menimbang bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ***Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;***

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar ***Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur- unsurnya sebagai berikut :***

- 1 Setiap orang
  - 2 Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).
- 1 Unsur ***“Setiap orang”***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan pertama Primair Penuntut Umum, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur Setiap orang dalam dakwaan pertama Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi pula;

- 2 Unsur “**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”**.”

- 1 Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.
- 2 Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

-----Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 11.30 wita di rumah terdakwa di Jl. Mujahidin Cempaka Rt. 20 Rw. 07 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah ditangkap oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian Polres Banjarbaru dan terdakwa ditangkap karena telah menyimpan, mengedarkan atau menjual obat keras ;

- Bahwa benar yang terdakwa edarkan atau jual adalah obat Carminofein sebanyak 35 (tiga puluh lima) box yang mana tiap boxnya berisi 10 keping obat Carminofein atau 100 butir yang mana 3 (tiga) box atau 30 (tiga puluh) keeping terdakwa simpan pada mobil-mobilan anak terdakwa yang saat itu berada diruang tamu dan untuk 32 (tiga puluh dua) box lainnya terdakwa simpan didalam sebuah kardus merk HIMAJAYA RAYA yang diletakkan didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat Carminofein kepada siapa saja yang mau membeli dan langsung datang kerumah ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat Carminofein seharga Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) perkepingnya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Carminofein dengan cara membeli kepada Sdr. Eer ( DPO ) di daerah Sungai Jingga dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) perkepingnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kardus yang berisi 50 (lima puluh) box atau 500 ( lima ratus ) keeping atau 5000 ( lima ribu ) butir dan harga terdakwa membeli seluruhnya sebanyak 500 ( lima ratus ) keeping per 50 box seharga Rp. 1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat keras tersebut sudah berjalan  $\pm$  3 (tiga) bulanan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap menjual obat Carminofein sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) perkepingnya ;
- Bahwa obat Carminofein yang dijual oleh terdakwa biasanya diminum sebanyak 5 (lima) butir untuk sekali pemakaian dan dapat menyebabkan rasa enak dan giat bekerja, terdakwa mengedarkan / menjual obat Carminofein tersebut tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa benar yang dimaksud obat Carminofein adalah obat keras daftar G yang masih ada izin edarnya dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot ;
- Bahwa benar obat carminofein tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter

dan harus dibeli di Apotek ;

- Bahwa terdakwa tidak mengerti mengenai standard dan atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bahwa penggunaan obat itu ada aturan pakai sesuai dengan dosisnya dan penyimpanannya ditetapkan standart tertentu.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan dengan menjual pil tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang farmasi atau obat-obatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi atau seorang apoteker atau asisten apoteker dan hanya berlatar pendidikan terakhir SD.

-----Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur “

***dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan*** “

telah terpenuhi.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Pertama Subsidair telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan terhadap dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembena sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk  
mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang  
diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka  
Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan  
farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan”** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi  
pidana;-----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa,  
kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan  
tersebut tidak dapat dibayar maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan  
sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat  
Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang  
sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa  
maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah  
dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan  
dijatuhkan kepada Terdakwa ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat  
menangguhkan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan  
terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193  
KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- a Obat Carminofein sebanyak 35 (tiga puluh lima) box masing-masing Box berisi  
100 (seratus) butir jadi jumlah semua obat sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus)  
butir ;
- b 1 (satu) buah kardus bertuliskan HIMA JAYA RAYA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah disalahgunakan oleh terdakwa maka layak dan patut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- c 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna putih ;
- d Uang sebesar Rp. 220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

Karena memiliki nilai ekonomis yang merupakan sarana kejahatan dan hasil penjualan obat carminofein, Maka layak dan patut **Dirampas untuk negara**

- e 1 (satu) buah mobil mainan anak-anak terbuat dari plastic ;

Karena bukan sarana kejahatan, maka layak dan patut, **Dikembalikan kepada terdakwa.**

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda dan meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan terdakwa menjual obat tidak ada ijin dan bisa membahayakan kesehatan.

Hal hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui berterus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Mengingat **Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, pasal-pasal yang ada dalam KUHAP serta aturan aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. ;-----

## M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan **Terdakwa ABDULLAH SANI Als DULLAH Bin YAMANI**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan**” ;----

2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDULLAH SANI Als DULLAH**

**Bin YAMANI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

3 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan

penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti

berupa :-----

f Obat Carminofein sebanyak 35 (tiga puluh lima) box masing-masing Box berisi

100 (seratus) butir jadi jumlah semua obat sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) butir ;

g 1 (satu) buah kardus bertuliskan HIMA JAYA RAYA ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

h 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna putih ;

i Uang sebesar Rp. 220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

**Dirampas untuk negara**

j 1 (satu) buah mobil mainan anak-anak terbuat dari plastic ;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,-

(dua

ribu

rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari : Selasa, tanggal 10 Desember 2013 Oleh kami BYRNA MIRASARI,SH, sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SOBERI,S.H. dan DORI MELFIN, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari : SELASA, tanggal 17 Desember 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hj.RUSINAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh HADI SUCIPTO ,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

( ACHMAD SOBERI,SH )

( BYRNA MIRASARI,SH )

( DORI MELFIN,SH,MH )

Panitera Pengganti

( Hj. RUSINAH ,S.H. )